

PENGATURAN LALU LINTAS - DI RUAS JALAN NASIONAL - CIAWI-PUNCAK

PERMENHUB NO. 84 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 1227, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL CIAWI-PUNCAK NOMOR 074 DAN RUAS JALAN NASIONAL PUNCAK-BATAS KOTA CIANJUR NOMOR 075

- ABSTRAK
- untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas jalan nasional Ciawi-Puncak nomor 074 dan ruas jalan nasional Puncak-batas Kota Cianjur nomor 075, perlu dilakukan pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor, dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perlu mengatur kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan nasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 2011; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 103 Tahun 2015; PERMENHUB No. 67 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak Nomor 074 dan Ruas Jalan Nasional Puncak-Batas Kota Cianjur Nomor 075 meliputi pembatasan Lalu Lintas Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor di ruas Jalan nasional Ciawi-Puncak nomor 074 dan ruas Jalan nasional Puncak-batas Kota Cianjur nomor 075.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 November 2021 dan ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.
Lampiran : 1 hlm.